

**PENGATURAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016¹**

Oleh: **Semuel Murary²**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH

Leonard S. Tindangen, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi hukum pidana atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media masa elektronik, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang aman, tertib dan teratur pada waktu dilakukan kampanye dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum pada waktu kampanye di laksanakan. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka sanksi pidana yang diberlakukan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain sebagai bentuk peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Kata kunci: pemilihan kepala daerah, kampanye

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711373

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.³

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang I. Umum, Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum kampanye dalam pemilihan kepala daerah ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi hukum pidana atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini.

PEMBAHASAN

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang I. Umum.

A. Pengaturan hukum kampanye dalam pemilihan kepala daerah

Pengaturan hukum kampanye dalam pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 63 ayat:

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota. (3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dengan memperhatikan usul dari calon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 64 ayat:

- (1) Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Aspek hukum ketatanegaraan mengatur mengenai pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan penerapan sanksi hukum atas pelanggaran-

pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara adalah dari sudut pandang masing-masing, yaitu bila ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang timbul pada peristiwa pemerintahan itu sendiri, maka hukum tata negara cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam hubungan tersebut. Jadi seorang sarjana hukum apabila menulis tentang hukum tata negara, maka yang dibahasnya berorientasi pada penerapan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam ketatanegaraan tersebut, penggunaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku dalam ketatanegaraan serta usaha pemanfaatan kekuasaan bersumber dari hukum yang layak untuk mencapai tujuan negara tersebut.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 65 ayat:

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga;
 - e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

⁴ H. Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011, hal. 62.

(2b) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2b) diatur dengan Peraturan KPU.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 66 ayat:

- (1) Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang diadakan oleh calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
- (5) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. (7) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

Jadwal Kampanye, diatur pada Pasal 67 ayat:

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 68 ayat:

- (1) Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.
- (3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- (4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- (5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, mengatur mengenai larangan dalam kampanye, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 69. Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penjelasan Pasal 69 Huruf (c) Ketentuan dalam huruf ini dikenal dengan istilah Kampanye hitam atau *black campaign*.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*, sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktek yang menyimpang (*mal-administration*) dari “etika administrasi negara” sedangkan pemerintah yang berwibawa menuntut adanya ketundukkan, ketaatan dan kepatuhan (*compliance*) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah,⁵ sedangkan pemerintahan yang berwibawa berkaitan dengan “ketaatan, kepatuhan dan ketundukkan masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan,

kepatuhan dan ketundukan masyarakat, sering muncul atau ditemukan karena pemerintah menggunakan “otoritas kekuasaan” yang mereka miliki.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 70 ayat:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

⁵ Hj. Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004, hal. 17.

⁶ *Ibid*, hal. 17.

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern dewasa ini, keadaan seperti ini tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara.⁷

Negara sebagai suatu badan hukum publik yang independen juga menyanggah hak dan kewajiban sebagaimana layaknya subjek hukum lainnya, baik itu orang perorangan maupun badan hukum perdata serta badan hukum publik lainnya.⁸

B. Pemberlakuan sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah

Pemberlakuan sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah merupakan upaya penegakan hukum guna menciptakan ketertiban dan keamanan. Ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Bagi pihak-pihak tertentu yang selama kampanye dilaksanakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah maka pemberlakuan sanksi hukum pidana merupakan upaya hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku.

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Tindak pidana khusus, yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang

menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.¹⁰

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.¹¹

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.¹²

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 187 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana

⁷ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36.

⁸ Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Seri Keuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 2.

⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 311

¹⁰ *Ibid*, hal. 311.

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, hal. 60.

¹² *Ibid*, hal. 61.

- dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:
1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
 2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
 3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
 4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
 5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.¹³
- Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁴ Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁵ Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.¹⁶
- Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*,

¹³Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 163-164 (Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 290).

¹⁴ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

¹⁵Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.164.

¹⁶*Ibid*, hal. 118.

dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁷

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.¹⁸

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁹

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁰ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 187A ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan

denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 187B. Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C. Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum,

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hal. 7.

¹⁸ *Ibid*, hal. 105.

¹⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 138.

²⁰ *Ibid*, hal. 138.

²¹ *Ibid*, hal. 119.

pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media masa elektronik, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang aman, tertib dan teratur pada waktu dilakukan kampanye dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum pada waktu kampanye di laksanakan. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka sanksi pidana yang diberlakukan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain sebagai bentuk peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diberikan, maka beberapa saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum kampanye dalam pemilihan kepala daerah memerlukan dukungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Kabupaten/Kota dan di tingkat Desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat (KPPS), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat (PPL) Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas (TPS) untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kampanye pemilihan kepala daerah.
2. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah perlu diterapkan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam

kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah untuk memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Abdullah Rozali H. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Amnis Achmad H., (Editor) H. Alisjahbana, *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Gramedia, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2012.
- Dillah H. Philips Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kaho Riwu Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Edisi 1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Kaloh J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mario Josef. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Gramedia. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.

- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Saidi Djafar Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. 1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Sedarmayanti Hj, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.
- Sibuea P. Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syafiie Inu Kencana H., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, Jakarta, 2006.
- Widjaja Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Seri Keuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.